

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bonus Dalam Perdagangan Di Pasar Krian kabupaten Sidoarjo

Oleh Zainal Abidin
081613042

Pembimbing
Saparlan

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Memang, ada urusan tertentu yang dapat dilaksanakan secara individual, akan tetapi hanya terbatas sekali. Karena itulah, kehidupan seseorang tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Diantara sekian banyak kerja sama dan hubungan antar manusia kegiatan perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Dari sisi lain perdagangan sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Hampir dapat dikatakan bahwa setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya, jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana deskripsi tentang sistem pelaksanaan pemberian hadiah dipasar krian, yang diberikan kepada pemilik toko yang beragama islam, selama akhir tahun 1991 sampai 1992? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah tersebut? Dalam pembahasan ini metode analisa datanya meliputi Editing yaitu pemeriksaan data dari segi kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data. Pengorganisasian data, guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan paparan dalam rumusan masalah. Analisis lanjut, untuk mendiskripsikan pelaksanaan pemberian hadiah di pasar krian. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dalam pelaksanaan pemberian bonus atau hadiah di pasar kecamatan krian yang diberikan oleh perusahaan kepada para pengelola tokoh, bertujuan untuk menarik simpati para konsumen agar menjadi pelanggan dari suatu hasil produk tertentu. Pemberian bonus tersebut dilaksanakan secara tri wulan. Dari hasil pelaksanaan pemberian bonus di pasar krian, ternyata tidak bertentangan dengan hukum islam baik dari segi cara, waktu dan macam hadiah yang diberikannya.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pemberian Bonus; Perdagangan